



**DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1111 TAHUN 2014

**TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN
DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik yang diperlukan oleh masyarakat perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
8. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta adalah Sekretaris Dinas.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :
1. Para Kepala Bidang;
 2. Para Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi;
 3. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah;
 4. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
 2. melakukan koordinasi dengan unit terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

2. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
3. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat membentuk Seksi Pelayanan Informasi, Seksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Seksi Pelayanan Sengketa.
- KEENAM : Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dapat membentuk Seksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
- KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEDELAPAN : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Dinas.
- KESEMBILAN : Bentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
- KESEBELAS : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2014

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA,




H. IWAN SETIAWANDI
NIP 19590817 197902 1 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor **1111** Tahun 2014
Tanggal **22 Agustus 2014**

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- a. Pengarah : Kepala Dinas Pelayanan Pajak
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :
1. Para Kepala Bidang;
 2. Para Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak;
 3. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah;
 4. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA,



H. IWAN SETIAWANDI
NIP 19590817 197902 1 002